



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Metro, 23 Maret 1970, pekerjaan Wiraswasta, agama Budha, bertempat tinggal di Kota Metro, sebagai **Penggugat**;

Lawan

DWI YANTOKO, tempat dan tanggal lahir Talang Padang, 18 Agustus 1970, pekerjaan wiraswasta, agama Budha, bertempat tinggal di Kota Metro, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 24 Juni 2024 dengan Register Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Met, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 31 Juli 2005 bertempat di Vihara Buddha Dharma Dipa yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama **Pandita LOKAPALASRAYA ARYA DHARMA**, selanjutnya didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Metro sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/22/2005 tanggal 8 Agustus 2005, karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di Kota Metro selama 15 tahun (sampai dengan pisah);
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. **Anak 1**, Laki-Laki, lahir di Metro pada tanggal 3 April 2007;
 2. **Anak 2**, Laki-Laki, lahir di Palembang pada tanggal 16 Maret 2015;
4. Bahwa di awal pernikahan, Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2020 (setelah 15 tahun menikah), Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai terdapat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, kemudian sering timbul konflik dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, ditambah lagi pihak Tergugat yang tidak mampu mengobati anak pertamanya yang mengalami gangguan psikologis sejak kecil;
5. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar untuk mengharapkan Tergugat bisa berubah dari pribadi yang kekanak-kanakan menjadi pribadi yang dewasa dan mengerti akan tanggung jawabnya sebagai Kepala Keluarga, tetapi ternyata Tergugat tidak pernah berubah dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak tahun 2020, pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu atap, dan sudah tidak lagi berkomunikasi satu sama lain;
7. Bahwa secara kekeluargaan, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun dan damai kembali, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami Istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974) dan tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Metro cq. Majelis Hakim agar berkenan

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 31 Juli 2005 bertempat di Vihara Buddha Dharma Dipa, yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita LOKAPALASRAYA ARYA DHARMA, selanjutnya didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Metro sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/22/2005 tanggal 8 Agustus 2005, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro, guna dicatatkan dalam Buku Register Perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik memohon keadilan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Sidang (surat tercatat) tanggal 25 Juni 2023 dan tanggal 4 Juli 2023 serta Relaas Panggilan Sidang tanggal 12 Juli 2024, telah dipanggil secara sah dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met



Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1. Bukti P-1:** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 1872016303700003, atas nama Penggugat;
- 2. Bukti P-2:** Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1872010105070018, atas nama kepala keluarga Tergugat;
- 3. Bukti P-3:** Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Suami), Nomor 472.2/22/2005, antara Tergugat dan Penggugat;
- 4. Bukti P-4:** Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri), Nomor 472.2/22/2005, antara Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bukti surat yang telah ditandai P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan asli dan dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang (surat tercatat) tanggal 25 Juni 2023 dan tanggal 4 Juli 2023 serta Relas Panggilan Sidang tanggal 12 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat ZINAH atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama sejak lebih kurang 5 (lima) tahun, sehingga sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa ketidaktenangan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Penggugat, sehingga menimbulkan keributan yang terus menerus serta antara suami dan istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan huruf f, setelah dihubungkan dengan Posita gugatan yang menjadi dasar yuridis tuntutan Penggugat (*petitum*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dihubungkan dengan pokok dari gugatan Penggugat tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti menurut pasal dimaksud, dengan demikian menurut Majelis Hakim ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alasan cerai sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka menurut Majelis Hakim gugatan cerai dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai akan dikirim kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/22/2005 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Metro putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro agar mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp293.000,00 (*dua ratus sembilan puluh tiga ribu*)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Metro, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami,
Andri Lesmana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H. dan
Lia Puji Astuti, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua dengan dengan didampingi oleh para Hakim Anggota
tersebut, Tri Lisyani, S.I.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Enro Walesa, S.H., M.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

dto

Lia Puji Astuti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Tri Lisyani, S.I.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....B	:	Rp173.000,00;
iaya Pos Tercatat	:	
5.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Materai	:	
6.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Redaksi	:	
Jumlah	:	Rp293.000,00;
(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Met